

Problematika Hukum terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah di Kota Samarinda

Muhammad Rahmadian^{1*}, Insan Tajali Nur², Poppilea Erwinta³

¹⁻³ Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammadrahmadiann@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the legal issues of single candidates in the 2024 Samarinda City Regional Elections, focusing on the reasons political parties support single candidates and their impact on the quality of democracy and public participation. The phenomenon of single candidates is viewed as a democratic anomaly because it weakens the essence of political competition. The study uses a non-doctrinal method with primary materials in the form of interviews and legislation, as well as secondary materials from articles and scientific literature. The research results indicate three main factors driving political parties' support for a sole candidate: (1) the high electability of the incumbent, which creates psychological effects and political pragmatism; (2) the nomination threshold provisions that limit the number of potential candidates; and (3) the alignment of party vision and mission with the candidate, making political coalitions easier to form. The implications of this phenomenon affect two aspects. First, the substance of democracy is reduced because the people's choices become limited. Second, public participation may decrease due to the lack of competition, which results in low voter enthusiasm. This study emphasizes the need for more inclusive regulations to ensure healthy local election competition and to support the strengthening of legal and political systems to ensure that the nomination process reflects fairness and the people's aspirations broadly.*

Keywords: *Electability Democracy; Political Party; Regional Elections; Samarinda City; Single Candidate.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji problematika hukum calon tunggal dalam Pilkada Kota Samarinda 2024 dengan fokus pada alasan partai politik mendukung calon tunggal serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi publik. Fenomena calon tunggal dipandang sebagai anomali demokrasi karena melemahkan esensi kompetisi politik. Penelitian menggunakan metode non-doktrinal dengan bahan primer berupa wawancara dan peraturan perundang-undangan, serta bahan sekunder dari artikel dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor utama pendorong dukungan partai politik terhadap calon tunggal, yaitu: (1) tingginya elektabilitas petahana yang menciptakan efek psikologis dan pragmatisme politik; (2) ketentuan ambang batas pencalonan yang membatasi jumlah kandidat potensial; dan (3) kesamaan visi-misi partai dengan calon, sehingga koalisi politik menjadi lebih mudah dibentuk. Implikasi fenomena ini berdampak pada dua aspek. Pertama, substansi demokrasi berkurang karena pilihan rakyat menjadi terbatas. Kedua, partisipasi publik berpotensi menurun akibat minimnya kompetisi yang menyebabkan rendahnya antusiasme pemilih. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih inklusif agar kompetisi pilkada tetap sehat serta mendorong penguatan sistem hukum dan politik guna memastikan proses pencalonan mencerminkan keadilan dan aspirasi rakyat secara luas.

Kata kunci: Calon Tunggal; Demokrasi Elektabilitas; Kota Samarinda; Partai Politik; Pemilihan Umum Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis, sistematis, dan periodik. Pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi instrumen penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat khususnya sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi M.Si Dr. Drs. M. Zubakhrum B. Tjenreng, 2020, DEMOKRASI DI INDONESIA MELALUI PILKADA SERENTAK, Depok: Papas Sinar Sinanti, hlm. 1.. Melalui demokratisasi dan otonomi daerah, pemimpin

publik diharapkan lahir dari proses kompetisi politik yang terbuka sebagai salah satu indikator keberhasilan negara transisi demokrasi seperti Indonesia.

Dalam perspektif teori politik, pemilu berfungsi sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan, integrasi kepentingan masyarakat, dan sarana mobilisasi dukungan rakyat terhadap negara (Surbakti). Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hlm. 89-90. Pada tataran praksis, pemilu membawa implikasi luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan karena rakyat menggantungkan harapan terhadap kebijakan pemimpin terpilih dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Asep Hidayat, *Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No.1, Maret 2020, hlm. 64. Namun, praktik pemilu di Indonesia masih diwarnai persoalan serius terutama di tingkat daerah, salah satunya tampak dari maraknya fenomena calon tunggal dalam pilkada.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa liberalisasi politik membuka ruang lebih luas bagi partisipasi publik, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan menguatnya hegemoni partai politik dalam rekrutmen politik lokal yang cenderung sentralistik. Partai politik belum sepenuhnya menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik, sehingga proses kontestasi sering kali menghasilkan koalisi gemuk yang memonopoli dukungan dan mengikis esensi kompetisi demokratis. Fenomena ini menimbulkan problem representasi publik dan potensi pelemahan kontrol terhadap kekuasaan.

Fenomena pilkada Kota Samarinda tahun 2024 menjadi contoh konkret munculnya pasangan calon tunggal, yaitu Andi Harun dan Saefuddin Zuhri, yang didukung oleh 10 partai parlemen dan 1 partai non-parlemen. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara idealitas demokrasi yang mensyaratkan kompetisi minimal dua pasangan calon dengan realitas politik lokal yang justru mempersempit ruang pilihan warga. Fenomena ini relatif belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks kualitas demokrasi lokal dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis problematika hukum dan politik terkait dominasi koalisi gemuk serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi publik dalam pilkada Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya calon tunggal, menganalisis dampaknya terhadap demokrasi lokal, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola pemilihan kepala daerah yang lebih kompetitif dan sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

2. KAJIAN TEORITIS

Fenomena calon tunggal pada Pilkada Kota Samarinda dapat dijelaskan melalui Teori Demokrasi yang disampaikan oleh Schumpeterian, yang memandang demokrasi sebagai kompetisi antar-elite untuk memperoleh legitimasi politik. Ketika hanya ada satu kandidat, fungsi kompetitif pemilu melemah dan demokrasi cenderung bersifat prosedural karena masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan. Joseph A. Schumpeter, 2013, *Capitalism Socialisme & Democracy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 1-2. Kondisi ini berkaitan dengan Konsep Ambang Batas Pencalonan (Electoral Threshold) dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024, yang mensyaratkan dukungan minimal partai politik untuk mengusung pasangan calon, sehingga mendorong koalisi besar dan mengerucutkan dukungan pada satu figur. Hal tersebut selaras dengan Teori Elektabilitas, di mana partai cenderung bersikap pragmatis dengan mendukung kandidat yang memiliki tingkat keterpilihan tertinggi, sehingga ruang bagi calon alternatif makin sempit dan peluang munculnya calon tunggal semakin besar. Jasmariyadi, 2011, *Gejala Politik Sosial*, Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 94.

Selain itu, fenomena calon tunggal dapat dianalisis melalui Konsep Partisipasi Publik Sherry R. Arnstein dalam *A Ladder of Citizen Participation*, yang membedakan tingkat partisipasi mulai dari non-participation, tokenism, hingga citizen power. Dalam konteks pilkada, keterlibatan masyarakat umumnya berada pada tingkat tokenism, karena partisipasi hanya bersifat prosedural tanpa kontrol substantif terhadap perumusan kebijakan pencalonan dan desain threshold. Terbatasnya pilihan politik publik menunjukkan bahwa demokrasi belum mencapai tingkat citizen power, sehingga kedaulatan rakyat belum tersalurkan secara penuh. Dengan demikian, desain sistem elektoral, kalkulasi elektabilitas, dan pola partisipasi publik berkontribusi terhadap terulangnya fenomena calon tunggal dalam pilkada, termasuk di Kota Samarinda. Christina Clarissa Intania, 2024, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Ringkasan Eksekutif*, Laporan The Indonesian Institute, hlm. 28.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Non-Doktrinal (interdisciplinary methodology) atau penelitian hukum sosiologis/empiris untuk mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan efektivitas hukum, sejalan dengan pandangan Soerjono Sukanto. Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16. Desain penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus utama pada data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu 11 partai politik di Kota Samarinda yang mengusung calon tunggal Andi Harun dan Saefuddin Zuhri pada Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024. Data yang dikumpulkan juga

mencakup data sekunder berupa bahan hukum primer (hasil wawancara), bahan hukum sekunder (peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 2 Tahun 2011, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024), serta bahan hukum tersier (Kamus Hukum dan KBBI). Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara terhadap partai politik, dan didukung oleh studi dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan analisis data secara mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis diarahkan untuk mendeskripsikan jawaban atas dua rumusan masalah: (R1) mencari tahu pertimbangan partai politik di Samarinda dalam mengusung calon tunggal, dan (R2) menguji implikasi degradasi demokrasi yang ditimbulkan dari pengusungan calon tunggal tersebut. Lokasi penelitian berfokus di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tempat praktik hukum (pemilihan kepala daerah) terjadi. Penelitian ini tidak melibatkan pengujian validitas atau reliabilitas instrumen karena merupakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis konten.

Pertimbangan Partai Politik dalam Mengusung Calon Tunggal Kepala Daerah pada Pilkada di Kota Samarinda Tahun 2024

Pengaturan tentang Pencalonan Kepala Daerah oleh Partai Politik

Pengaturan mengenai pencalonan kepala daerah oleh partai politik di Indonesia didasarkan pada beberapa landasan hukum yang saling berkaitan. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta perubahannya. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 beserta Putusan MK Nomor 60 Tahun 2024.

Kerangka hukum yang mengatur pencalonan pasangan calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan peraturan KPU, yang turut diperkaya dengan rujukan penting dari putusan Mahkamah Konstitusi. Regulasi ini bertujuan menjamin terlaksananya proses pencalonan yang transparan, teratur, dan berintegritas tinggi.

Prosedur pencalonan dimulai ketika partai politik mendaftarkan pasangan calonnya ke lembaga penyelenggara pemilu yang sesuai, yakni KPU Provinsi untuk calon gubernur/wakil gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota untuk calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Pendaftaran ini mensyaratkan kelengkapan dokumen mutlak, terutama Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai sebagai bentuk persetujuan resmi,

serta Surat Pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai tingkat daerah yang bersangkutan.

Syarat utama bagi partai pengusung adalah memenuhi ambang batas pencalonan (*Parliamentary Threshold*), di mana partai atau gabungan partai harus memiliki sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPRD atau memperoleh minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD. Terdapat perluasan hak yang signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024, yang membuka peluang bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi DPRD untuk tetap dapat mencalonkan asalkan memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah tertentu di daerah tersebut (antara 10% hingga 6,5%).

Selain persyaratan partai pengusung, setiap calon kepala daerah secara individu wajib memenuhi berbagai kriteria. Calon haruslah Warga Negara Indonesia dan berusia minimal 30 tahun saat pelantikan. Dari segi hukum, calon harus dipastikan tidak sedang berstatus terdakwa dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih. Syarat lain meliputi minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dinyatakan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, dan tidak sedang dinyatakan pailit.

Sebelum pendaftaran resmi ke KPU, partai politik umumnya melalui tahapan seleksi internal yang ketat. Mekanisme ini melibatkan pembentukan panitia penjangkaran dan penyaringan di tingkat daerah, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk menilai visi-misi dan integritas, pengukuran elektabilitas melalui survei, dan diakhiri dengan rapat pleno penetapan. Keputusan final ini kemudian harus mendapatkan pengesahan dari DPP yang diwujudkan dalam bentuk SK resmi sebagai syarat pendaftaran ke KPU.

Tahap akhir adalah Verifikasi oleh KPU, yang dilakukan secara komprehensif, meliputi verifikasi administratif terhadap kelengkapan dokumen, verifikasi faktual terhadap kebenaran data, serta verifikasi persyaratan ambang batas partai pengusung. Pasangan calon yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan ini akan secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah, diikuti dengan penetapan nomor urut. Jika calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai pengusung memiliki hak untuk mengajukan perbaikan dokumen atau menempuh mekanisme keberatan/sengketa.

Pengaturan tentang Pencalonan Kepala Daerah oleh Partai Politik

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga elemen fundamental yang harus dicapai: Kepastian Hukum, Keadilan,

dan Kemanfaatan. Dalam konteks fenomena calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terjadi ketegangan serius di antara ketiga tujuan ini.

Konflik Tiga Tujuan Hukum, secara Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), sistem calon tunggal dapat dikatakan terpenuhi secara formal-prosedural. Adanya Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan Pilkada satu pasangan (termasuk "kolom kosong" dan ambang batas 50% suara) memberikan kejelasan bagi penyelenggara dan peserta, sekaligus mencegah kekosongan hukum. Namun, kepastian formal ini gagal secara substansial karena ia menciptakan paradoks politik: pemilih hanya memiliki "hak untuk memilih" tanpa adanya "pilihan yang bermakna," yang kemudian bermanifestasi sebagai krisis legitimasi demokratis dan tingginya angka Golput.

Ketegangan paling tajam terlihat pada dimensi Keadilan (*Gerechtigkeit*). Dalam aspek prosedural, praktik calon tunggal melanggar fairness demokrasi dengan menghilangkan hak substantif pemilih untuk membandingkan alternatif kepemimpinan, mereduksi Pilkada menjadi sekadar plebisit. Ketidakadilan ini diperparah di tahap pencalonan akibat dominasi oligarki partai yang memblokir calon potensial lain. Secara distributif, incumbent yang menjadi calon tunggal mendapat privilege luar biasa, memonopoli sumber daya dan narasi politik tanpa adanya kontrol dari kompetitor, menciptakan ketimpangan informasi yang merugikan pemilih. Pada akhirnya, keadilan substantif dipertanyakan; hasil pemilihan, meskipun legal, secara moral problematis karena bukan hasil dari kompetisi ide, yang berisiko melemahkan akuntabilitas pemimpin terpilih.

Sementara itu, dari sisi Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), kerugian yang ditimbulkan oleh praktik calon tunggal jauh melebihi manfaat teknisnya (yaitu menghindari kekosongan jabatan). Kerugian substansialnya meliputi inefisiensi anggaran publik yang besar untuk proses tanpa kompetisi, hilangnya fungsi kontrol politik yang penting, serta degradasi kualitas demokrasi lokal. Dampak terukurnya adalah penurunan partisipasi politik dan timbulnya voter apathy karena masyarakat merasa partisipasi mereka tidak memiliki makna riil.

Singkatnya, Kepastian Hukum formal yang dicapai dalam pengaturan calon tunggal justru mengorbankan Keadilan substantif dan Kemanfaatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga harus mencakup pertimbangan filosofis dan sosiologis, sesuai dengan pemikiran Radbruch.

Kemunculan calon tunggal, seperti yang teramati dalam studi kasus Pilkada Samarinda, didorong oleh faktor dominan di luar hukum formal. Alasan utama bersatunya hampir seluruh partai politik untuk mendukung satu pasangan calon adalah elektabilitas petahana yang sangat

tinggi, yang seringkali mencapai lebih dari 80-90% dalam survei. Elektabilitas ini menciptakan efek bandwagon yang membuat partai lain realistis untuk tidak mengusung penantang, karena mereka yakin akan kalah. Faktor pendukung lain yang diakui secara eksplisit adalah kemampuan finansial calon dalam berkontestasi, yang dijadikan syarat dukungan oleh beberapa partai. Fenomena ini juga disorot sebagai cerminan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi, karena mereka terbukti tidak mampu menyiapkan calon internal yang kompetitif untuk menantang incumbent.

Implikasi Pengusungan Calon Tunggal oleh Partai Politik Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Publik Di Kota Samarinda

Implikasi Pengusungan Calon Tunggal terhadap Kualitas Demokrasi di Kota Samarinda

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Indonesia, yang merujuk pada situasi di mana pemilih hanya dapat memilih antara satu pasangan calon atau kotak kosong, telah meningkat signifikan dan menunjukkan peluang kemenangan calon tunggal mencapai 98,11%. Situasi ini secara fundamental mencederai esensi demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dan Robert Dahl. Demokrasi ideal menuntut adanya kompetisi dan pilihan yang bermakna (*meaningful choice*) agar masyarakat dapat efektif berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi. Ketika hanya ada satu calon, proses pemilihan tereduksi menjadi formalitas atau plebisit, yang melanggar kriteria inti demokrasi seperti partisipasi yang efektif dan persamaan suara. Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori Dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 52-53.

Akar masalah utama dari munculnya calon tunggal adalah lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh partai politik di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. Alih-alih menjalankan proses yang demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi, banyak partai masih didirikan oleh tokoh bermodal besar dan cenderung beroperasi secara elitis dan tertutup. Proses rekrutmen lebih menekankan pada kedekatan personal dengan elite dan kemampuan finansial calon, ketimbang kapasitas dan integritas. Pola ini menyebabkan partai gagal menghasilkan kader-kader alternatif yang berkualitas dan kompeten untuk bersaing dalam jangka panjang, sehingga pencalonan cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Di Samarinda, fenomena calon tunggal (seperti kasus Andi Harun–Saefuddin Zuhri) diperkuat oleh dominasi petahana dengan elektabilitas tinggi serta peta kekuatan politik yang pragmatis. Partai-partai besar di daerah cenderung berkoalisi untuk mendukung figur yang pasti menang, alih-alih membangun kekuatan kader internal untuk berkompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa mesin partai tunduk pada kekuatan elektabilitas individu dan bukan pada

ideologi atau demokratisasi internal. Praktik ini diperparah oleh mekanisme pemilu yang sangat menekankan popularitas dan modal politik, sementara figur berkompetensi tinggi terpinggirkan karena kurangnya sumber daya finansial dan ekspos media.

Dampak buruknya, fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik masyarakat juga tidak berjalan optimal. Meskipun partai di Samarinda menerima bantuan keuangan dari APBD, dana tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk pendidikan politik. Akibatnya, sistem rekrutmen politik di tingkat lokal menjadi tidak efektif, regenerasi kader lemah, dan proses demokrasi kehilangan sifat kompetitifnya, sehingga masyarakat semakin cenderung menentukan pilihan hanya berdasarkan popularitas tokoh dan manfaat langsung yang diterima.

Implikasi Pengusungan Calon Tunggal terhadap Kualitas Partisipasi Publik di Kota Samarinda

Pengusungan calon tunggal dalam Pilkada, seperti yang terjadi di Samarinda, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas partisipasi publik, yang merupakan elemen kunci dalam sistem demokratis. Implikasi langsung yang terlihat adalah penurunan tingkat partisipasi pemilih. Data menunjukkan bahwa Pilkada Samarinda mengalami partisipasi yang rendah, bahkan menjadi salah satu yang terendah pada tahun 2024 (58,8%). Rendahnya angka ini disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa suara mereka tidak akan berdampak karena ketiadaan pilihan alternatif, yang pada akhirnya membatasi mobilisasi massa. ‘Kaltim Akurasi, Partisipasi Pilkada Samarinda Hanya 58,8%, Apakah Calon Tunggal Menghambat Demokrasi? - <https://kaltim.akurasi.id/ragam/partisipasi-pilkada-samarinda-hanya-588-apakah-calon-tunggal-menghambat-demokrasi/>’ diakses pada 7 April 2025.

Minimnya pilihan ini secara langsung menciptakan budaya apatisisme politik di kalangan masyarakat. Ketika pemilih merasa bahwa pilihan mereka tidak berarti, mereka cenderung menarik diri dari seluruh aktivitas politik, termasuk diskusi publik dan pengawasan kebijakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit partisipasi karena kompetisi politik kehilangan esensinya sebagai arena pertarungan gagasan. Fenomena ini diperparah oleh munculnya kotak kosong sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan, yang merupakan sinyal bahwa masyarakat merasa terpinggirkan dari proses politik yang seharusnya inklusif dan kompetitif. ‘Perludem, Perludem Ungkap Dampak Calon Tunggal: Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, <https://perludem.org/2020/08/06/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatiss/>’, diakses pada 7 April 2025.

Selain mengikis partisipasi, calon tunggal juga menimbulkan krisis representasi. Koalisi besar yang mendukung satu calon menyebabkan ruang representasi politik warga

menjadi sempit karena tidak adanya oposisi yang dapat menyuarakan kepentingan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan. Hal ini menciptakan "demokrasi prosedural tanpa substansi", di mana proses pemilihan hanya berjalan secara formal tanpa menghasilkan representasi politik yang sejati. Krisis ini merupakan refleksi dari dominasi elite lokal dan lemahnya institusionalisasi partai politik.

Dalam jangka panjang, krisis representasi ini memperkuat siklus apatisme; ketika publik merasa tidak terwakili dan tidak memiliki peran, keterlibatan mereka dalam forum kebijakan publik seperti musrenbang pun menurun. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi satu arah (top-down), yang dapat mengarah pada stagnasi sistem politik lokal dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, meskipun calon tunggal secara prosedural sah, substansinya secara serius merugikan kualitas partisipasi dan demokrasi partisipatoris di tingkat daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kemunculan pasangan calon tunggal (politik kotak kosong) di Pilkada Kota Samarinda 2024 dipicu oleh tiga faktor utama: elektabilitas petahana yang sangat tinggi (Andi Harun), yang mendorong partai-partai politik berbondong-bondong memberikan dukungan; kendala ambang batas pencalonan sebesar 7,5% yang dirasa menjegal sebagian partai kecil dalam mengajukan kandidat sendiri; dan kesamaan visi-misi antara partai politik dengan calon petahana, khususnya dalam hal keberlanjutan program. Pengusungan calon tunggal ini berimplikasi buruk terhadap kualitas demokrasi substantif karena menghilangkan esensi kompetisi, mencerminkan kegagalan partai politik dalam fungsi rekrutmen dan kaderisasi, serta berpotensi mengurangi akuntabilitas pemerintahan terpilih. Implikasi negatif juga terlihat pada Partisipasi Publik, yang ditandai dengan angka keikutsertaan pemilih yang rendah (54%) dan meningkatnya dukungan terhadap kotak kosong sebagai simbol ketidakpuasan dan apatisme politik masyarakat terhadap ketiadaan pilihan yang inklusif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan dua langkah reformasi mendasar: Pertama, mendorong reformasi internal partai politik di Kota Samarinda untuk memperkuat sistem kaderisasi dan rekrutmen yang inklusif dan meritokratis. Hal ini bertujuan menghasilkan kader berkualitas yang siap bersaing, sehingga mengurangi ketergantungan pada figur petahana dan mencegah calon tunggal. Kedua, melakukan upaya pendidikan politik yang berkelanjutan dan komprehensif kepada masyarakat. KPU dan pihak terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak partisipasi, termasuk hak memilih kotak kosong sebagai bentuk partisipasi yang sah, serta memastikan akses informasi yang transparan mengenai visi dan misi calon, sehingga

masyarakat dapat membuat keputusan yang terinformasi dan kembali aktif dalam proses demokrasi lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. (2012). *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik: Sejarah, Perspektif, dan Perkembangan Riset*. Yogyakarta: Pustaka Zaman.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dr. Drs. M. Zubakhrum B. Tjenreng, M. S. (2015). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (1st ed.). Depok.
- Fenomena calon tunggal dan penurunan kualitas demokrasi pada Pilkada 2024. (n.d.). *Radar Bojonegoro*.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat pelaksanaan pemilu untuk kesejahteraan masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 72-85. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513>
- Huda, N. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Intania, C. C. (2024). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan ringkasan eksekutif.
- Jasmariyadi. (2011). *Gejala Politik Sosial*. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (R. Muttaqien, Trans.). Bandung: Nusamedia & Nuansa Bandung.
- Partisipasi Pilkada Samarinda hanya 58,8%, apakah calon tunggal menghambat demokrasi? (n.d.). *Kaltim Akurasi*.
- Perludem ungkap dampak calon tunggal: Pilkada tak kompetitif, pemilih apatis. (n.d.). *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi*.
- Schumpeter, J. A. (2012). *Capitalism, socialism & democracy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.4324/9780203202050>
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (1998). *Memahami Ilmu Politik: Asal, Ciri dan Arti Partai Politik* (pp. 144-153).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.